

**IMPLEMENTATION OF CHANGES IN VILLAGE STATUS FROM  
REGIONAL DEVICE TO SUB-DISTRICT DEVICES IN DISTRICT OF  
BUNGO DANI, BUNGO REGENCY-JAMBI PROVINCE**

Septian Arifin  
Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo  
Email: septian.arifin@gmail.com


***Abstract***

*Amendment to the law on Regional Government namely law number 23 of 2014 cause a significant change, village organizations become sub-district device. The problem that arises is the working relationship between the village head and the sub-district head, performance of the village organization after changing regulations, and performance of sub-district organization in supervising village. Research was conducted in Bungo Dani sub-district Bungo Regency, Jambi Province. Purpose of this Study is to know implementation of changes the village become a sub-district device. Research method is qualitative research, because qualitative research is able to capture phenomena in detail and can provide an overview for researchers. Technique of data collection is done by conducting interviews, observation and documentation. Result of the study generally went well, but there are several problems and obstacles that is, poor communication between village heads and sub-district heads, the cause does not understand the applicable regulations, late disbursement of funds for village from sub-district, and regulation of present data on urban village officials in the sub-district. Conclusions and suggestions are that the process of implementing government activities in general runs well, with some obstacles and problems. Suggestions, local government must be more active in providing education and knowledge to the apparatus in the sub-district and village to the applicable regulations.*

*Keyword : Local Government, Sub-District, Village, and District device.*

**PENDAHULUAN**

Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, terdapat perubahan tentang keberadaan Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Kecamatan dan Kelurahan menjadi bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Secara langsung Camat dan Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdapat perubahan pada Perangkat Daerah, Kelurahan tidak lagi menjadi Perangkat Daerah, dan berubah nomenklatur menjadi Perangkat Kecamatan. Lurah tidak lagi bertanggungjawab



langsung kepada Bupati/Walikota, namun bertanggungjawab kepada Camat di wilayahnya.

Tugas dan kewenangan Kelurahan tidak lagi didelegasikan langsung dari Bupati/walikota, berupa kewenangan administratif dan politik. tugas Kelurahan yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Perubahan status Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan, menjadi masalah di Kabupaten Bungo khususnya di Kelurahan Cadika. Uang operasional Kelurahan belum dicairkan oleh Kecamatan tanpa alasan yang jelas, akibatnya Lurah menutup kantor Kelurahan sebagai bentuk protes atas keterlambatan pencairan dana Operasional untuk Kelurahan. Kelurahan yang berkarakter desa secara geografis maupun sosiologis, akan semakin kesulitan dalam menyediakan fasilitas umum dan sosial yang diharapkan masyarakat. Secara organisasi, fungsi dan manfaat Kelurahan dikhawatirkan akan menjadi berkurang dibandingkan Desa, dan akan menjadi faktor pendorong bagi sebagian Kelurahan dan masyarakat di kelurahan untuk mengusulkan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Kabupaten Bungo telah menerapkan Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Terbitnya Peraturan Daerah kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, dimana salah satu perubahannya adalah perubahan Organisasi Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan.

## **TEORI**

### **Teori Implementasi**

Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) adalah Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari Kebijakan Publik, Implementor, dan Kinerja Kebijakan Publik. Model ini disebut dengan *a model of policy implementation process* yang menyatukan antara isu kebijakan dengan implementasi, dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja. Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, diantaranya :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan  
Standar dan tujuan kebijakan ini digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya Kebijakan  
Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan.
3. Komunikasi antar Organisasi



Komunikasi antar organisasi sangat penting sebagai upaya dalam mencapai hubungan koordinasi yang baik dalam pencapaian tujuan kegiatan.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana  
Karakteristik badan pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang serta hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik  
Kondisi ini adalah lingkungan luar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan.
6. Sikap para Pelaksana  
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pada setiap penelitian baik itu Kuantitatif atau Kualitatif, data penelitian sangat diperlukan untuk memperkuat pemecahan penelitian. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, dimana data yang diperoleh nanti yang akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dan memecahkan permasalahan yang diangkat. Data yang diperoleh harus menyeluruh, data yang komprehensif. Dalam menghimpun data untuk penelitian, teknik yang digunakan adalah metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Implementasi Perubahan Status Kedudukan Kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan**

Pelaksanaan perubahan kedudukan Kelurahan di Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo nomor 5 tahun 2016 yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 2 tahun, dengan pelaksanaan optimal pada tahun 2018. Penelitian dilakukan di Kecamatan Bungo dani, karena Bungo Dani merupakan salah satu kecamatan yang memiliki Kelurahan dan Desa secara berdampingan.

### **2. Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan dapat berjalan dengan baik, jika pelaksanaan implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh agen pelaksana kebijakan dan pengawasan dari lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan oleh agen pelaksana dapat menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Komunikasi antar agen pelaksana sangat mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan, masalah yang terjadi adalah komunikasi yang tidak terjalin baik antara agen pelaksana yaitu Camat dan Lurah. Komunikasi yang tidak terjalin baik ini mengindikasikan ada yang tidak mematuhi standar dan tujuan dari kebijakan yang dijalankan oleh para agen pelaksana tersebut.



### **3. Sumber Daya Kebijakan**

Keterlambatan penyaluran anggaran dari Kecamatan kepada Kelurahan yang dikhawatirkan oleh aparatur kelurahan tidak akan terjadi, jika administrasi keuangan dikelola oleh sumber daya aparatur yang memadai. Penataan dan pemberian pelatihan dan wawasan kepada sumber daya aparatur terkait bertujuan untuk mengoptimalkan upaya mewujudkan implementasi kebijakan dapat berjalan maksimal dan sesuai standar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan dan yang akan dicapai pada implementasi kebijakan perubahan kedudukan kelurahan menjadi perangkat kecamatan.

### **4. Komunikasi antar Organisasi**

Komunikasi Pemerintahan bertujuan untuk penyampaian ide, program dan gagasan Pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika komunikasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul permasalahan yang dapat menghambat proses kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan kepada masyarakat. Camat selaku pimpinan di Kecamatan diharapkan mampu menjadi *Leader* yang baik dalam menggordinir Kecamatan dan Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

### **5. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Perubahan status kelurahan menjadi Perangkat Kecamatan harus menjadi pengetahuan bersama dengan masyarakat, dan Pemerintah Daerah turut aktif untuk mensosialisasikan ketentuan perubahan tersebut kepada masyarakat. Tujuannya agar organisasi Kelurahan bisa berjalan efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami kemana harus memenuhi kebutuhan mereka akan pelayanan dari Pemerintah. Organisasi kelurahan turut aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk menciptakan dampak positif bagi lingkungannya, dan bertujuan untuk memperoleh income yang baik dari lingkungan untuk mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang sedang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dilakukan.

### **6. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Proses perpindahan anggaran kelurahan ke kecamatan, masih belum sepenuhnya dapat diterima oleh Kelurahan. Dengan perubahan sistem anggaran, penyalurannya mengalami sedikit keterlambatan karena proses nya yang lebih panjang dan lama karena harus dicairkan dulu dari Kecamatan, jika sebelumnya langsung diberikan dari Kabupaten/Kota.

Perubahan kelurahan menjadi perangkat kecamatan berdampak positif bagi hubungan kerja antar aparatur Kecamatan dan Kelurahan. Rutinitas kegiatan antara



aparatur di Kecamatan dan Kelurahan menjadi lebih intens dan banyak terkait koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Kelurahan sebagai Perangkat Kecamatan tidak lagi bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota, tapi akan bertanggungjawab langsung kepada Camat selaku kepala Kecamatan.

## **7. Sikap para Pelaksana**

Pemahaman setiap Pimpinan dalam Organisasi terhadap peraturan yang berlaku, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan, sangat diperlukan agar organisasi yang dipimpin dapat berjalan dengan baik untuk mencapai keberhasilan dari organisasi yang dipimpin. Pemahaman Camat dan Lurah akan Peraturan terbaru yang dijalankan, menjadi tolak ukur proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan, dapat berjalan dengan baik atau tidak.

### **A. Faktor-Faktor Penghambat Dari Implementasi Perubahan Status Kedudukan Kelurahan Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kecamatan Bungo Dani**


- 1) Komunikasi antar aparatur. Dalam lingkup penelitian yang dilakukan di kecamatan bungo dani, proses komunikasi antar Pimpinan yaitu Lurah dan Camat berjalan dengan baik.
- 2) Tidak efisiennya penyaluran anggaran kepada Kelurahan yang harus berada di Kecamatan dan
- 3) Proses absensi berbasis online yang dilakukan aparatur kelurahan yang berada di Kecamatan, dianggap tidak efisien dalam hal waktu.

### **B. UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**

- 1) Pemerintah Daerah aktif memberikan pemahaman kepada para Camat dan Lurah terkait perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Kelurahan.
- 2) Kecamatan sebagai pemegang anggaran berkewajiban melaksanakan penyaluran sesuai ketentuan dan kebutuhan, jika tidak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten akan memberikan sanksi tegas kepada kecamatan.
- 3) Absensi berbasis online yang belum tersedia di Kelurahan, akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas absensi di masing-masing instansi yang belum tersedia termasuk Kelurahan.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan implementasi kebijakan yang dilakukan, harus dibekali dengan pengetahuan yang baik dari aparatur terkait khususnya Kecamatan dan Kelurahan. Tujuannya untuk pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Permasalahan yang muncul dalam



pelaksanaan kebijakan, Pemerintah Daerah berperan aktif untuk membantu memberikan saran dan masukan demi mewujudkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami hambatan. Pelaksanaan implementasi kebijakan di Kecamatan dan kelurahan dapat berjalan dengan baik, didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antara aparat Kecamatan dan Kelurahan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung
- Chaedar, Alwasilah. 2003. *Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Penerbit : PT. Dunia Pustaka, Jakarta
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hadari, Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit : Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hamid Patilima. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : CV Alfabeta, Bandung.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Penerbit : PT. Refika Adhitama. Bandung
- J. Lexy Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit : Rosda, Bandung
- Khasan Effendy. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bandung
- Khasan, Effendi. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Penerbit : CV. Indra Prahasta, Bandung
- M. Aziz Firdaus. 2012. *Metode Penelitian*. Penerbit : Jelajah Nusantara, Tangerang
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Penerbit : Ghalia, Bogor.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public policy*. Jakarta : Gramedia
- Robbins, Stephen P, 1994. (Dalam Saragi) *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*. Penerbit : Arcan, Jakarta
- Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung.
- Simangunsong, Fernandes, 2014. *Transformasi Organisasi –Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan*. Bandung.
- Suharsimi, Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, *metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&K*. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- syafri, Wirman dan Setyoko. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Penerbit : Alqaprint, Bandung
- Van Meter, Donald dan Van Horn, Carl E, 1975. *The policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration adn Society.
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

